



SKRIPSI

**MAKNA RAHASIA BANK DALAM KEGIATAN PERBANKAN PASCA
DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES
INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
MENJADI UNDANG-UNDANG**

*THE MEANING OF BANK SECRETS IN BANKING ACTIVITIES AFTER THE
ENACTMENT OF LAW NUMBER 9 OF 2017 ON THE DETERMINATION OF
GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW NUMBER 1 OF 2017
REGARDING ACCESS TO FINANCIAL INFORMATION FOR THE PURPOSES
OF TAXATION*

Oleh:

JAMILATUS SHOLIHAH

NIM 140710101081

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**MAKNA RAHASIA BANK DALAM KEGIATAN PERBANKAN PASCA
DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES
INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
MENJADI UNDANG-UNDANG**

*THE MEANING OF BANK SECRETS IN BANKING ACTIVITIES AFTER THE
ENACTMENT OF LAW NUMBER 9 OF 2017 ON THE DETERMINATION OF
GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW NUMBER 1 OF 2017
REGARDING ACCESS TO FINANCIAL INFORMATION FOR THE PURPOSES
OF TAXATION*

Oleh:

JAMILATUS SHOLIAH

NIM 140710101081

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO


**“Berdoalah (mintalah) kepadaKu (Allah SWT), Pastilah aku
kabulkan untukmu”
(QS. Al-Mukmin : 60)**

**“Mimpi tanpa disertai sikap positif hanya akan menciptakan pelamunan,
Sikap positif tanpa disertai mimpi akan menghasilkan orang yang
menyenangkan namun sukar untuk maju,
Mimpi yang disertai sikap positif akan mencetak orang dengan
kemungkinan dan potensi tanpa batas”
(John C. Maxwell)**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta Bapak Ali Usman dan Ibunda tercinta Sri Kayatin atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta ketulusan do'a yang tiada henti;
2. Segenap guru dari sekolah Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai dengan suatu apapun;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.



PERSYARATAN GELAR

**MAKNA RAHASIA BANK DALAM KEGIATAN PERBANKAN PASCA
DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES
INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
MENJADI UNDANG-UNDANG**

*THE MEANING OF BANK SECRETS IN BANKING ACTIVITIES AFTER THE
ENACTMENT OF LAW NUMBER 9 OF 2017 ON THE DETERMINATION OF
GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW NUMBER 1 OF 2017
REGARDING ACCESS TO FINANCIAL INFORMATION FOR THE PURPOSES
OF TAXATION*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

JAMILATUS SHOLIHAH

NIM 140710101081

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 27 MARET 2018

Oleh:

Pembimbing Utama,



Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum
NIP: 198010262008122001

Pembimbing Anggota,



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H
NIP: 197905142003121001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

Makna Rahasia Bank Dalam Kegiatan Perbankan Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.


The Meaning Of Bank Secrets In Banking Activities After The Enactment Of Law Number 9 Of 2017 On The Determination Of Government Regulation In Lieu Of Law Number 1 Of 2017 Regarding Access To Financial Information For The Purposes Of Taxation.

Oleh:




Jamilatus Sholihah
NIM. 140710101081

Pembimbing Utama,



Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum
NIP: 198010262008122001

Pembimbing Anggota,



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H
NIP: 197905142003121001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,




Dr. Muhammad Ghufroon, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 27

Bulan : Maret

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


PANITIA PENGUJI

Penguji Utama



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP: 197306271997022001


Penguji Anggota




Nuzulita Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. Dr. Dyah Ochterina S., S.H., M. Hum. : (.....)
NIP: 198010262008122001



2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. : (.....)
NIP: 197905142003121002



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAMILATUS SHOLIAH

NIM : 140710101081

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **Makna Rahasia Bank Dalam Kegiatan Perbankan Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,



Yang menyatakan,

JAMILATUS SHOLIAH
NIM. 140710101081

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufiq, rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Makna Rahasia Bank Dalam Kegiatan Perbankan Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang**. Skripsi ini merupakan salah satu karya terbesar bagi penulis yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara moril maupun secara materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tidak lelah memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Anggota Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tidak lelah memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H. selaku Penguji Utama Skripsi yang telah bersedia dengan sabar dalam memberikan pengarahan, nasihat, serta kritikan dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini;

4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Penguji anggota skripsi yang dengan sabar mengarahkan, memberikan nasihat, kritikan dan saran yang sangat membangun penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Wakil Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi serta arahan dalam mengambil program kuliah dari awal hingga akhir;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
9. Ayahanda tercinta Bapak Ali Usman dan Ibunda tercinta Ibu Sri Kayatin yang selama ini selalu bertekad untuk mendidik, mendo'akan dan membiayai pendidikan penulis serta yang selalu memberi motivasi, menjadi roole model bagi anak-anaknya, hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Adikku tersayang Nur Lailatul Mukaromah yang selalu mendo'akan, memberi motivasi, dan yang selalu mendukung penulis;
11. Kakek tercinta Yusuf (Almarhum) dan Soeparman (Almarhum), Nenek tercinta Musringah (Almarhumah) dan Suharti (Almarhumah) yang penulis sayangi dan banggakan;
12. Mas Sudarso, S.H., yang selalu memberikan motivasi dan dukungan baik moril maupun materiil.
13. Seluruh teman-teman Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) dan seluruh teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

RINGKASAN

Indonesia bersama dengan negara-negara lain yang tergabung dalam G20 dan OECD sepakat untuk membuat perjanjian pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan secara otomatis, sehingga Indonesia harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. pada tanggal 23 Agustus 2017 Presiden Joko Widodo telah mengasahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Perbankan tidak berlaku. Dimana sejatinya ketentuan tersebut mengatur mengenai kewajiban atas rahasia bank dan pengecualiannya serta pihak terafiliasi yang berkewajiban memegang teguh rahasia bank. adanya Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Perpajakan yang juga mengatur mengenai rahasia bank dikhawatir akan mengakibatkan kerancuan dalam hukum perbankan di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan membahas dan mengkajinya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **Makna Rahasia Bank Dalam Kegiatan Perbankan Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang.** Permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah *Pertama*, Apa makna rahasia bank pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan?, *Kedua*, Apakah isi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sesuai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan?. Penelitian ini terdiri dari 2 tujuan penelitian. Adapun dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan penggunaan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna memecahkan permasalahan yang ada.

Tinjauan putaka dalam skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu *Pertama*, menjelaskan mengenai Perbankan yang dibagi lagi menjadi 4 (empat) anak sub bab, yaitu: 1). Pengertian Bank; 2). Asas-asas perbankan; 3). Fungsi Perbankan; 4). Jenis-jenis perbankan. *Kedua*, membahas mengenai rahasia bank yang dibagi menjadi 2 (dua) anak sub bab, yaitu pengertian rahasia bank dan sifat rahasia bank.

Adapun pembahasan skripsi ini adalah menganalisis dari isu hukum yang telah diajukan. Pembahasan ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu *Pertama*, makna rahasia bank pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Dimana sub bab yang pertama ini terdiri dari 7 (tujuh) anak sub bab yaitu: 1). Makna rahasia bank; 2).

Dasar pemikiran rahasia bank di Indonesia; 3). Rahasia bank dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank; 4). Rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan; 5). Rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 6). Rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 7). Rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. *Kedua*, Kesesuaian isi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Pada sub bab kedua ini terdiri dari 2 anak sub bab, yaitu: Isi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan harmonisasi asas hukum terkait kesesuaian isi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.


Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah *Pertama*, Disahkannya Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan mengakibatkan pergeseran pengaturan mengenai prosedur pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. *Kedua*, Pengesahan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan tidak sesuai dengan isi Pasal 40 Undang-Undang Perbankan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran yaitu kepada Pemerintah harus mampu untuk mengharmonisasikan peraturan terkait dengan rahasia bank, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dan pengaturan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan, kepada Pemerintah harus konsisten dan tidak penuh ambisi dalam menentukan, merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan, serta harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasabah dan kepentingan dibidang perpajakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Perbankan.....	13
2.1.1 Pengertian Bank	16
2.1.2 Asas-Asas Perbankan	17
2.1.3 Fungsi Perbankan	19
2.1.4 Jenis-Jenis Perbankan.....	20
2.2 Rahasia Bank	25
2.2.1 Pengertian Rahasia Bank	25
2.2.2 Sifat Rahasia Bank	26

BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Makna Rahasia Bank Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang	28
3.1.1 Makna Rahasia Bank	29
3.1.2 Dasar Pemikiran Rahasia Bank di Indonesia.....	30
3.1.3 Rahasia Bank dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank.....	33
3.1.4 Rahasia Bank dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.....	35
3.1.5 Rahasia Bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.....	38
3.1.6 Rahasia Bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	45
3.1.7 Rahasia Bank dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi undang-undang.....	61
3.2 Kesesuaian Isi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan	75
3.2.1 Isi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.....	78
3.2.2 Harmonisasi Asas Hukum Terkait Kesesuaian Isi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Akses	

Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dengan Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan	80
BAB 4 PENUTUP	85
4.1 Kesimpulan	85
4.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional di Indonesia, tidak terlepas dari peran perbankan. Hal ini nampak dalam konsepsi ekonomi terpimpin tepatnya pada tahun 1959, bank menjadi salah satu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan revolusi.¹ Guna mencapai tujuan revolusi tersebut, pada tahun 1960 pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank selanjutnya disebut Perpu Rahasia Bank. Penetapan Perpu Rahasia Bank ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam rangka menjamin kerahasiaan atas simpanan dan berbagai kegiatan transaksi yang dilakukan dengan bank.² Terkait adanya Perpu tersebut, pemerintah berharap masyarakat memiliki minat untuk menyimpan dananya di Bank, yang kemudian dana yang terkumpul dari masyarakat tersebut dapat digunakan untuk sektor-sektor produktif.³

Saat ini, pengaturan mengenai rahasia bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan. Ketentuan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan telah menjelaskan pengertian mengenai rahasia bank. Adapun yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.⁴

Dadang Husen Sobana menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) teori rahasia bank, yaitu rahasia bank yang bersifat mutlak dan rahasia bank yang bersifat relatif.⁵ Rahasia bank bersifat mutlak adalah semua keterangan yang berkaitan dengan nasabah dan keuangannya wajib dirahasiakan tanpa pengecualiaan dan

¹ Unit Khusus Museum Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia di Bidang Perbankan Periode 1959-1966*, hlm 2.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Lihat dan baca Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁵ Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 150-151.

alasan apapun juga.⁶ Adapun yang dimaksud dengan rahasia bank bersifat relatif adalah semua keterangan tentang nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan, akan tetapi apabila terdapat alasan yang dibenarkan menurut undang-undang maka rahasia bank dapat dibuka.⁷

Saat melihat ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A. Kata “kecuali” tersebut diartikan sebagai pembatasan terhadap rahasia bank.⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut secara berurutan rahasia bank dapat dikecualikan untuk kepentingan perpajakan, untuk kepentingan penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan pidana, untuk kepentingan peradilan perdata, untuk keperluan tukar-menukar informasi antar bank, dan pemberian keterangan atas persetujuan nasabah.⁹

Salah satu pengecualian terhadap rahasia bank tersebut adalah untuk kepentingan perpajakan. Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa:

“untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperhatikan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan dinilai memiliki prosedur yang relatif panjang.¹⁰ Hal ini tentu dapat membatasi otoritas pajak untuk memperoleh informasi keuangan nasabah guna menguatkan basis data perpajakan sehingga

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.* hlm. 51.

⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* Cet. ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.178.

⁹ Lihat dan baca Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁰ Darussalam, B. Bawono Kristiaji, dan Deborah, *Akses Data Perbankan Untuk Tujuan Perpajakan: Keseimbangan Antara Hak-Hak Wajib Pajak dan Penggalian Potensi Pajak-studi Komparasi*, *Tax Law Design and Policy Series* Nomor 0514. DDTC Working Paper Ensuring a Balanced Tax System, 2014, hlm.14.

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak.¹¹ Selain itu, masih banyaknya praktik penghindaran pajak memperteguh keinginan anggota OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) dan non-OECD (seperti G20 (*Group of Twenty*) dan KTT) untuk mengatasi praktik tersebut melalui pertukaran informasi secara otomatis.¹² Lebih lanjut negara anggota G20 dan OECD menyetujui untuk memformulasikan kebijakan semacam FATCA melalui *Common Reporting Standard* (CRS) untuk menjadi dasar pertukaran informasi global untuk tujuan perpajakan.¹³ Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam G20 sudah barang tentu harus ikut serta dalam perjanjian *Automatic Exchange of Financial Account Information* (AEOI) agar tidak dianggap sebagai negara *non-cooperative jurisdiction*.¹⁴

Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian tersebut akan memberikan konsekuensi bahwa Indonesia harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang.¹⁵ Berdasarkan hal ini, pada tanggal 8 Mei 2017 Presiden Joko Widodo menetapkan¹⁶ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses

¹¹ Lihat konsideran menimbang huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

¹² The Organisation For Economic Co-operation and Development, *Automatic Exchange of Financial Account Information Background Information Brief*, 2016, hlm. 2.

¹³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, *Siaran Pers: Automatic Exchange Of Information (AEOI)*, 2016, hlm. 1.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Lihat konsideran menimbang huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

¹⁶ Terkait dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) menyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Berdasarkan hal ini, penulis berpendapat bahwa Perpu ditetapkan karena adanya kegentingan memaksa. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 terdapat 3 (tiga) syarat yang menjadi parameter adanya kegentingan yang memaksa, yaitu *Pertama*, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; *Kedua*, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; *Ketiga*, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan selanjutnya disebut Perpu tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.¹⁷

Saat melihat ketentuan menimbang huruf d Perpu Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang menyatakan bahwa:¹⁸

“apabila Indonesia tidak segera memenuhi kewajiban sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c¹⁹, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis, yang akan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia, antara lain menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila Indonesia tidak menetapkan peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, maka Indonesia akan dianggap sebagai negara yang gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi secara otomatis.²⁰ Hal inilah yang kemudian digolongkan sebagai keadaan memaksa, sehingga harus ditetapkan Perpu Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Hal ini terbukti bahwa dengan dipemenuhinya regulasi primer setingkat undang-undang yaitu Perpu Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, Indonesia tidak dilaporkan sebagai *non-cooperative jurisdiction* pada *G20 Summit 2017* di Hamburg, Jerman.²¹

Terkait itu, pada tanggal 23 Agustus 2017 Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses

¹⁷ Lihat dan baca bagian penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

¹⁸ Lihat konsideran menimbang huruf d Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

¹⁹ huruf c Perpu Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang menyatakan bahwa Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional dibidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis dan harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017

²⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, *Loc. Cit.*,

²¹ Diolah dari sumber internet <https://geotimes.co.id/berita/menkeu-sri-mulyani-paparkan-urgensi-perppu-12017-kepada-dpr/> diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 11.47 WIB.

Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang, sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan ternyata tidak hanya sekedar mengatur kepentingan pertukaran informasi secara otomatis dibidang perpajakan. Namun, Undang-Undang tersebut juga turut membuka data informasi keuangan nasabah domestik.²² Sependapat dengan salah satu anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat bapak Andreas Eddy Sestetyo yang mengatakan bahwa kegentingan pemerintah untuk menetapkan Perpu Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan adalah terkait dengan pertukaran informasi secara otomatis untuk kepentingan perpajakan, akan tetapi substansi perpu tersebut juga ikut membuka informasi keuangan wajib pajak domestik.²³ Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang menyatakan bahwa Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dan pelaksanaan perajakan internasional di bidang perpajakan. Selain itu, Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang menyatakan bahwa rekening keuangan sebagaimana dimaksud

²² Lihat dan baca Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2017.

²³ Diolah dari sumber internet <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt596cabbe5da77/pasal-pasal-yang-dikritik-dpr-dalam-perppu-1-2017> diakses pada tanggal 30 September 2017 pukul 09.24 WIB.

pada ayat (1) merupakan rekening keuangan yang dimiliki oleh orang pribadi warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.²⁴

Selain mengatur mengenai pembukaan rahasia bank secara otomatis, Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Perbankan tidak berlaku. Terkait itu, jika mengingat kembali ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Perbankan sudah jelas bahwasanya ketentuan tersebut mengatur mengenai kewajiban bank atas rahasia bank, pengecualian atas rahasia bank, dan pihak-pihak yang terikat pada rahasia bank. Dimana salah satu pengecualiannya adalah untuk kepentingan perpajakan yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perbankan. Adapun ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perbankan sejatinya mengatur mengenai prosedur pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan.

Adanya pengaturan baru terkait dengan rahasia bank dalam Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Perpajakan, tentu memberikan posisi dasar hukum baru terhadap rahasia bank di Indonesia. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 8 Angka 2 Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Perpajakan yang menyebutkan bahwa Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Perbankan dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini.²⁵ Berdasarkan hal tersebut dengan adanya Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Perpajakan yang juga mengatur mengenai rahasia bank dikhawatir akan mengakibatkan kerancuan dalam hukum perbankan di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan membahas dan mengkajinya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Makna Rahasia Bank Dalam Kegiatan Perbankan Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 9**

²⁴ Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

²⁵ Lihat dan baca Pasal 8 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang.”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa makna rahasia bank dalam kegiatan perbankan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi undang-undang?
2. Apakah isi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sesuai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi undang-undang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami makna rahasia bank dalam kegiatan perbankan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi undang-undang.
2. Mengetahui dan memahami isi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah sesuai dengan Disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi undang-undang.

1.4 Metode Penelitian

Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara yang teratur dan bersistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud yang ditentukan.²⁶ Adapun penelitian hukum dalam hal ini menurut Peter Mahmud Marzuki adalah menemukan koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.²⁷

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan peraturan serta literatur yang berisis konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.²⁸ Sehubungan dengan tipe penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, maka obyek dari penelitian ini adalah berkaitan dengan makna rahasia bank setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁹ Penelitian hukum untuk kepentingan akademis dalam

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi Cet. ke-12, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 47.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 27.

²⁹ *Ibid.*

ruang lingkup dogmatik hukum mutlak menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pada penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah pertama yaitu makna rahasia bank pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi undang-undang;

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada karena belum adanya aturan. Pada pendekatan konseptual, harus merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.³⁰ Pada Penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah kedua yaitu kesesuaian isi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi undang-undang.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum.³¹ Hali ini karena Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya.³² Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum membedakan sumber penelitian hukum menjadi 2 (dua), yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³³

³⁰ *Ibid.*, hlm. 115.

³¹ Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 48.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 181.

³³ *Ibid.*

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti mempunyai otoritas.³⁴ Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pemuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Menurut Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi bahan hukum primer dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* yang meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan diwilayah hukum sendiri serta putusan hakim dan bahan hukum primer yang bersifat *persuasif authority* yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undang di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim diwilayah yurisdiksi negara lain.³⁵

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi undang-undang; dan
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017

³⁴ *Ibid*,

³⁵ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 52.

tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Menurut Peter Mahmud Marzuki, yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁶ Bahan hukum sekunder ini menjadi penting, karena bahan hukum sekunder mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber dalam penelitian. Kegunaan bahan hukum sekunder menurut Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi adalah sebagai berikut:³⁷

1. Untuk memperoleh latar belakang atau pemahaman yang menyeluruh mengenai bidang hukum tertentu;
2. Sebagai tempat untuk menemukan bahan hukum primer yang terkait dengan isu hukum yang diketengahkan dalam penelitian;
3. Sebagai pedoman bagi hakim ketika akan menjatuhkan putusan, biasanya terjadi ketika tidak terdapat bahan hukum primer yang mengatur mengenai isu hukum yang muncul atau bahan hukum primer yang tidak cukup jelas untuk diterapkan terhadap isu hukum yang ada.

Kegunaan bahan hukum sekunder juga dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu untuk memberikan petunjuk kearah mana peneliti akan melangkah.³⁸

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat dan sebagainya sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, selain menggunakan bahan hukum baik primer maupun sekunder, penulis juga akan menggunakan bahan non hukum yang berkaitan dengan perbankan dan rahasia bank.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

³⁷ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm.89.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 196.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian menjadi sangat penting karena untuk menentukan bahan mana saja yang relevan dengan topik penelitian. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penelitian hukum adalah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan dengan isu hukum, pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang sekiranya mempunyai relevansi dengan penelitian ini, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan yang terakhir adalah memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.³⁹

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus dan diharapkan dapat memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya ditetapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 212.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perbankan

Kegiatan perbankan pada mulanya dikenal sekitar tahun 2000 Sebelum Masehi (SM) di Babylonia yaitu lembaga keuangan seperti bank.⁴⁰ Lembaga tersebut dikenal dengan sebutan *Temple of Babylon*, yang mana kegiatannya adalah meminjamkan emas dan perak dengan bunga sebesar 20% setiap bulannya.⁴¹ Di Yunani kegiatan semacam bank didirikan pada tahun 500 SM yang dikenal dengan sebutan *Greek Temple*.⁴² Kegiatan dari *Greek Temple* ini adalah menerima simpanan dengan memungut biaya penyimpanannya serta meminjamkannya kembali kepada masyarakat.⁴³ Pada zaman ini, pihak bank mendapatkan penghasilan dengan menarik biaya dari jasa penyimpanan uang masyarakat.⁴⁴

Era perbankan modern dimulai pada Abad ke-16 di Inggris, Belanda, dan Belgia.⁴⁵ Pada saat itu, tanda bukti penyimpanan emas ditunjukkan dengan surat deposito yang disebut *Goldsmith's Note*.⁴⁶ Perkembangan selanjutnya, *Goldsmith's Note* digunakan sebagai alat pembayaran. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya uang kertas.⁴⁷

Pasca Perang Dunia Kedua, untuk mengadakan investasi jangka panjang didirikan *The Internasional Bank of Reconstruction and Development* (IBRD) yang kemudian dikenal sebagai Bank Dunia.⁴⁸ Adapun tujuan didirikannya Bank Dunia ini adalah untuk merekonstruksi negara-negara yang mengalami

⁴⁰ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 42.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Totok Budisantoso dan Nuritno, *Bank Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 4.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, hlm. 48.

kehancuran sebagai akibat perang dunia, dan untuk pembangunan di negara-negara berkembang.⁴⁹

Di Indonesia perkembangan perbankan dimulai pada zaman penjajahan Belanda. Perusahaan milik Belanda yang pertama kali menjalankan fungsinya sebagai bank adalah *De Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM) yang secara resmi merupakan perusahaan dagang.⁵⁰ Perusahaan dagang ini lambat laun berkembang menjadi perusahaan bank.⁵¹ Perusahaan ini merupakan perusahaan terbesar yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1824 atas prakarsa Raja Belanda Willem 1 dengan surat keputusan Kerajaan Belanda.⁵² Adapun perusahaan yang benar-benar resmi didirikan untuk menjalankan usaha bank adalah *NV De Javasche Bank*.⁵³ Bank ini didirikan ketika pemerintah Hindia Belanda mengalami kesulitan moneter sebagai warisan dari Raffles Administrasion pada saat berkuasa di Indonesia.⁵⁴

Berkembangnya dunia perbankan di Indonesia, membawa kondisi masyarakat menjadi lebih baik, yaitu masyarakat dipedalaman khususnya di pulau jawa telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Uang sebagai alat pembayaran ini kemudian mengakibatkan kebutuhan dalam bentuk kredit. Melihat kebutuhan tersebut, pada tanggal 16 Desember 1895 Raden Wiriaatmadja mendirikan sebuah bank yaitu Bank Priyayi (*De Poerwokertosche Hulpen Spaarbank der Inlandsche* artinya bank penolong dan tabungan bagi priyayi Purwokerto) yang modalnya berasal dari masjid.⁵⁵ Setelah berdirinya Bank Priyayi tersebut, banyak beridiri bank yang melayani masyarakat pribumi, seperti *Volksbank* di Garut, Lumbung Pitih di Bukittinggi dan Manado, serta Bank Tabungan Pos yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang Bekerjasama dengan Jawatan Pos.⁵⁶

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 50.

⁵¹ Dadang Husen Sobana, *Op. Cit.*, hlm. 22.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Muhammad Djumhana, *Loc. Cit.*

⁵⁴ Dadang Husen Sobana, *Op. Cit.*, hlm. 21.

⁵⁵ Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, hlm. 51.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 52.

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu pada tahun 1942-1945 semua bank milik Belanda, Inggris, dan sebagian bank Tionghoa dinyatakan dilikuidasi. Pada zaman Jepang ini semua bank dikuasai termasuk *De Javasche Bank*. Lembaga kredit yang ada di Indonesia dilanjutkan oleh lembaga kredit Jepang yang diberinama Syomin Ginko.⁵⁷

Pasca kemerdekaan Indonesia, Pada tahun 1953 Presiden Soekarno mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut, sejak saat itulah Bank Indonesia sebagai bank sentral negara Indonesia berdiri. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang menyatakan Dengan nama “Bank Indonesia didirikan suatu bank yang bermaksud menggantikan De Javasche Bank N.V. dan bertindak sebagai Bank sentral Indonesia.

Pada perkembangannya, mulai tahun 1958 sampai dengan tahun 1960 pemerintah melakukan nasionalisasi bank milik Belanda. Pada tahun 1958 pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap *De Nationale Handelsbank*, selanjutnya pada tahun 1959 pemerintah mengubah Bank Umum Negara menjadi Bank Bumi Daya, dan ditahun ketiga, tepatnya pada tahun 1960 secara berturut-turut pemerintah mengubah Escompto bank menjadi Bank Dagang Negara serta mengubah *De Nederlandsche Handel Maatschappij* menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan, yang kemudian diubah lagi menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia.⁵⁸

Pada tahun 1992 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.⁵⁹ Sejak saat itu, terjadi perubahan klasifikasi Jenis Bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.⁶⁰

⁵⁷ Dadang Husen Sobana, *Op. Cit.*, hlm.25.

⁵⁸ Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁵⁹ Dadang Husen Sobana, *Op. Cit.* hlm. 28

⁶⁰ *Ibid.*

2.1.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia, *Banco* yang berarti bangku.⁶¹ Bangku atau pelaku bank adalah bankir yang melayani kegiatan operasional bank kepada para nasabah.⁶² Adapun dari bahasa Perancis bank berasal dari *banque* yang berarti peti/lemari.⁶³ Kata peti atau lemari tersebut menyiratkan fungsi bahwa bank sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, peti berlian, peti uang, dan lain sebagainya.⁶⁴ Kata “bank” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pinjaman (kredit) dan jasa pembayaran dan peredaran uang.⁶⁵

Pengertian Bank secara tegas juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶⁶ Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana yang dimilikinya.⁶⁷

Menurut Malayu S.P Hasibuan bank adalah lembaga keuangan pencipta uang, mengumpulkan dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.⁶⁸ Kasmir dalam Zainal Asikin juga berpendapat bahwa bank dikenal sebagai lembaga keuangan. Dimana kegiatan utama bank adalah menerima simpanan giro, tabungan dan deposito.⁶⁹ Sementara itu, Verryn Stuart dalam Dadang Husen

⁶¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* Cet. Ke-8, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm.1.

⁶² Dadang Husen Sobana, *Op. Cit.*, hlm. 13.

⁶³ Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Aggota IKAPI, 2002), hlm. 2.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 136.

⁶⁶ Lihat dan baca Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁶⁷ Chatamarrajasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 8.

⁶⁸ Malayu S.P. Hasibuan, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁶⁹ Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 26.

Sobana mendefinikan bank adalah badan yang usaha utamanya menciptakan kredit yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri atau dengan uag yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.⁷⁰ Menurut Christopher Pass dan Bryan Lowes dalam Sarwedi bank adalah suatu lembaga simpan pinjam yang mempunyai ijin dari pemerintah (Bank Sentral) yang bertindak sebagai tempat penyimpanan uang oleh masyarakat, perusahaan dan lembaga-lembaga yang dapat diambil kembali setiap saat berdasarkan permintaan (*current deposit acconts*) atau setelah jatuh tempo yang ditetapkan sebelumnya (*time deposit accounts*).⁷¹

2.1.2 Asas-Asas Perbankan

Kegiatan perbankan di Indonesia harus berasaskan demokrasi ekonomi. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang tentang Perbankan yang menyakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁷² Prinsip kehati-hatian atau yang biasa disebut *prudential banking principle* adalah suatu prinsip dimana bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya wajib bersikap hati-hati.⁷³

Menurut Sarwedi asas perbankan di Indonesia adalah demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁷⁴ Asas-asas dalam usaha perbankan, meliputi:⁷⁵

1. Asas Likuiditas

Secara umum likuiditas diartikan sebagai tingkat dimana suatu aktiva (*assets*) dapat diubah kedalam bentuk uang (*currenty*) untuk digunakan sebagai

⁷⁰ Dadang Husen Sobana, *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁷¹ Sarwedi, *Diktat Perkuliahan Manajemen Perbankan*, (Jember: Laboratorium Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 2002), hlm. 1-2.

⁷² Lihat dan baca Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁷³ Rachmadi Usmani, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 18.

⁷⁴ Sarwedi, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁷⁵ *Ibid.*

alat pembayaran secara langsung. Aktiva ini sangat lancar (likuid) karena dapat diterima secara luas sebagai suatu media pertukaran. Sedangkan, aktiva yang memerlukan waktu untuk menjadi uang merupakan aktiva yang tingkat likuiditasnya rendah karena aktiva ini hanya dapat diubah kedalam bentuk uang setelah ada pihak yang bersedia membeli pada harga yang ditetapkan. Azas likuiditas ini mengharuskan bank menjaga likuiditasnya, dengan cara antara lain:

- a. Memiliki kekayaan kas sebesar kebutuhan likuiditasnya;
- b. Memiliki kekayaan lain yang dapat diuangkan sewaktu-waktu;
- c. Memiliki kemampuan menciptakan kas baru melalui berbagai hutang.

2. Asas Solvabilitas

Asas Solvabilitas merupakan suatu asas yang mengharuskan bank mempunyai kemampuan menutup semua hutang-hutangnya apabila sewaktu-waktu bank dibubarkan.

3. Asas Rentabilitas

Asas Rentabilitas ini mengharuskan bank mempunyai kemampuan memperoleh laba dari usahanya.

Menurut Rachmadi Usman Asas-asas dalam perbankan antara lain adalah:⁷⁶

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan dikatan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini berarti, fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Asas Kepercayaan

Asas Kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang menyimpan padanya atas asas kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan dengan tetapi

⁷⁶ Rachmadi Usmani, *Op. Cit.*, hlm. 14-29.

memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya dibank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. Saat kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap sesuatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana simpanannya.

c. Asas Rahasia Bank

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan dan mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

d. Asas Kehati-hatian

Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian ini tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*. Diberlakukannya prinsip kehati-hatian ini diharapkan agar kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dana dibank serta kepentingan nasabah terlindungi.

2.1.3 Fungsi Perbankan

Perbankan Indonesia bertujuan untuk menjuang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak.⁷⁷ Fungsi utama yang dimiliki oleh bank secara eksplisit disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dan masyarakat.

Menurut Oliver G. Wood dalam Zainal Asikin mengatakan bahwa bank umum memiliki 5 fungsi utama dalam perekonomian, yaitu memengang dana

⁷⁷ Dadang Husen Sobana, *Op. Cit.*, hlm. 19.

nasabah, menyajikan mekanisme pembayaran, menciptakan uang dan kredit, menyajikan pelayanan trust, dan menyajikan jasa-jasa lain.⁷⁸ Sementara *American Bankers Association*, menyebutkan, bank memiliki fungsi utama: *The deposit function, The payment function, The loan function, and The money function.*⁷⁹

Sinungan dalam Sarwedi menyatakan bahwa bank sebagai lembaga keuangan berfungsi sebagai *financial intermediary* (Perantara keuangan masyarakat) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.⁸⁰ Hanson dan Partington juga berpendapat bahwa terdapat 2 (dua) fungsi yang dimiliki oleh bank, yaitu *transmission role*⁸¹, yang berperan memperlancar mekanisme pembayaran. dan *intermediation role*⁸², bahwa bank berkaitan dengan pemberian fasilitas atau kemudahan mengenai aliran dana dari yang kelebihan kepada yang membutuhkan dana.⁸³ Pada perkembangannya, saat ini bank dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mempermudah transaksi sehari-hari, seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya

2.1.4 Jenis-jenis Perbankan

Jenis bank telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

2.1.4.1 Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁸⁴ Menurut Kuncoro dalam Dadang Husen Sobana Bank Umum adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan

⁷⁸ Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm 16.

⁸⁰ Sarwedi, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁸¹ *Transmissio Role* yaitu peran lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antar pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang dilakukan.

⁸² *Intermedition role* yaitu pemberian fasilitas mengenai aliran dan dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana.

⁸³ Sarwedi, *Op. Cit.*

⁸⁴ Lihat dan baca Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁸⁵ Dadang Husen Sobana juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank umum adalah lembaga keuangan yang menerima deposito atau simpanan dari masyarakat yang dibayarkan atas permintaan dan memberikan kredit serta jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁸⁶ Adapun usaha yang dilakukan oleh bank umum meliputi:⁸⁷

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
3. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia;
 - e. Obligasi;
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - g. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
4. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
5. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjam dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

⁸⁵ Dadang Husen Sobana, *Op. Cit.*, hlm. 41.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Lihat dan baca Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

6. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
8. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
9. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek;
10. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
12. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perbankan juga menyebutkan kegiatan usaha lain yang dapat dilakukan oleh bank umum yaitu melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dan pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.⁸⁸

⁸⁸ Lihat dan baca Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Sementara itu, menurut Howard D. Crosse dan George H. Hempel dalam Dadang Husen Sobana, bank umum memiliki fungsi untuk menciptakan kredit, fungsi giral, pembayaran dan penagihan, akumulasi tabungan dan investasi, jasa-jasa trust, jasa-jasa lain, perolehan laba untuk imbalan para pemegang saham.⁸⁹ Y. Sri Susil, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso dalam Dadang Husen Sobana juga berpendapat bahwa bank umum memiliki fungsi *Agent Of Trust*, *Agent Of Development*, dan *Agent Of Service*.⁹⁰

2.1.4.2 Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁹¹ Menurut Faisal Afiff bank perkreditan rakyat adalah bank yang kegiatannya menerima simpanan dalam bentuk uang dan memberikan kredit jangka pendek untuk masyarakat pedesaan.⁹² Sementara menurut Sarwedi bank perkreditan rakyat merupakan bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan memberikan kredit.⁹³ Susilo, Triandaru dan santoso juga berpendapat bahwa Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, berdasarkan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga negara Indonesia, pemerintah daerah atau dapat dimiliki bersama diatas ketiganya.⁹⁴

Adapun usaha yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Perbankan, yaitu:⁹⁵

⁸⁹ Dadang Husen Sobana, *Op. Cit.*, hlm. 42-43.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Lihat dan baca Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁹² Faisal Afiff, Rosti Setiawati, dkk, *Strategi dan Operasional Bank*, (Bandung: PT. Eresco, 1996), hlm. 11.

⁹³ Sarwedi, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁹⁴ Susilo, Y. Sri Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 59.

⁹⁵ Lihat dan baca Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

1. Menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; dan
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Sementara itu, bank perkreditan rakyat dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; melakukan meyerataan modal; melakukan usaha perasuransian dan bank perkreditan rakyat dilarang melakukan kegiatan selain daripada yang disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Perbankan.⁹⁶

Berdasarkan uraian diatas, terdapat perbedaan antara bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran, sedangkan bank perkreditan rakyat dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dilihat dari bentuk hukum Pasal 12 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa bentuk hukum bank umum dapat berupa salah satu dari Perusahaan Perseroan (PERSERO); Perusahaan Daerah; Koperasi; dan Perseroan Terbatas, sedangkan bentuk hukum bank perkreditan rakyat dapat berupa salah satu dari Perusahaan Daerah; Koperasi; dan Perseroan Terbatas; serta Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁹⁷

Selain itu, saat dilihat dari kepemilikannya Pasal 22 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa bank umum hanya dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau Bank yang pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bank yang

⁹⁶ Lihat dan baca Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁹⁷ Lihat dan baca Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

berkedudukan diluar negeri.⁹⁸ Adapun bank perkreditan rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.⁹⁹

2.2 Rahasia Bank

Bank dalam kegiatan usahanya menjalankan prinsip kepercayaan yang diberikan oleh penyimpan dana, sehingga hubungan bank dengan nasabah bersifat kerahasiaan.¹⁰⁰ Rahasia bank merupakan sesuatu yang sangat penting baik bagi nasabah penyimpan, simpanannya maupun bagi kepentingan bank sendiri.¹⁰¹

2.2.1 Pengertian Rahasia Bank

Hermansyah dalam bukunya Hukum Perbankan Nasional Indonesia memaparkan yang dimaksud dengan rahasia bank adalah larangan-larangan bagi perbankan untuk memberikan keterangan atau informasi kepada siapapun juga mengenai keadaan keuangan dan hal-hal lain yang patut dirahasiakan dari nasabahnya, untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri.¹⁰² Muhammad Djumhana berpendapat bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkap kepada masyarakat.¹⁰³ Sementara itu, kasmir juga berpendapat bahwa agar keamanan uang nasabahnya terjamin, pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain nasabahnya, dengan kata lain bank harus menjaga rahasia tentang keadaan

⁹⁸ Lihat dan baca Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁹⁹ Lihat dan baca Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹⁰⁰ H. Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 169.

¹⁰¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* cet. ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 132.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 136.

¹⁰³ Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, hlm.168.

keuangan nasabah dan apabila melanggar kerahasiaan ini perbankan akan dikenakan sanksi.¹⁰⁴

Pada sistem hukum di Indonesia, pengertian mengenai rahasia bank disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Perbankan, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, rahasia bank hanya berlaku bagi nasabah penyimpan dan simpanannya saja. Selain itu, pengertian mengenai rahasia bank juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya.

2.2.2 Sifat Rahasia Bank

Berdasarkan sifatnya, terdapat 2 (dua) teori rahasia bank yaitu teori mutlak (*absolute theory*) dan teori relatif (*relative theory*).

2.2.2.1 Teori Mutlak

Menurut teori mutlak ini, bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui oleh bank dalam keadaan apapun juga, baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan luar biasa.¹⁰⁵ Artinya semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 57.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 132.

¹⁰⁶ H. Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm.176.

2.2.2.2 Teori Relatif

Menurut teori relatif, rahasia bank bersifat terbatas.¹⁰⁷ Hal ini berarti bahwa semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat dibank wajib dirahasiakan, akan tetapi jika terdapat alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka oleh pejabat yang berwenang.¹⁰⁸



¹⁰⁷ Dadang Husen Sobana, *Op. Cit.*, hlm.151.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm.151.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Sifat rahasia bank di Indonesia mulai ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank sampai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sesungguhnya menganut teori rahasia bank yang bersifat relatif. Adapun rahasia bank pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi undang-undang masih tetap diatur. Namun, pengaturan rahasia bank pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi undang-undang hanya berkaitan dengan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan kecuali yang berkaitan dengan perpajakan masih tetap digunakan. Adapun terjadinya pergeseran pengaturan rahasia bank setelah pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi undang-undang terletak pada prosedur pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi undang-undang sejatinya hanya mengatur mengenai syarat dan prosedur pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. Dimana hal tersebut sebelumnya diatur dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perbankan. Adanya ketentuan Pasal 8 Angkan 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi undang-undang, yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Perbankan tidak berlaku. Hal ini mengakibatkan pengesahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi undang-undang tidak sesuai dengan isi Pasal 40 Undang-Undang Perbankan, yang mana seharusnya ketentuan yang menyatakan tidak berlaku tersebut hanya ditujukan untuk ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perbankan.

4.2 Saran

1. Kepada Pemerintah harus mampu untuk mengharmonisasikan peraturan terkait dengan rahasia bank, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dan pengaturan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan;
2. Kepada Pemerintah harus konsisten dan tidak penuh ambisi dalam menentukan, merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan, serta harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasabah dan kepentingan dibidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amanita Novi Yushita. 2014. *Kesehatan dan Rahasia Bank*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta.
- Arifin Zainul. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: Aggota IKAPI.
- Chatamarrajasjid Ais. 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dadang Husen Sobana. 2016. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research) Cet. ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal Afiff, Rosti Setiawati, Dkk. 1996. *Strategi Dan Operasional Bank*, Bandung: PT. Eresco,.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. 2008. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. *Siaran Pers: Automatic Exchange Of Information (AEOI)*. 2016.
- Muhammad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Cet. 12*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rachmadi Usmani. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sarwedi. 2002. *Diktat Perkuliahan Manajemen Perbankan*. Jember: Laboratorium Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015 *Penelitian Hukum Normatif Cet. ke-17*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Totok Budisantoso dan Nuritno. 2015. *Bank Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Yendra. 2016. *Mengenal Ilmu Bahasa*, Edisi 1, Cet, ke-1. Yogyakarta: Deepublish.

Yunus Husein. 2010. *Rahasia Bank Dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima.

Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

KAMUS

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

LAPORAN PENELITIAN

Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Deborah. 2014. *Akses Data Perbankan Untuk Tujuan Perpajakan: Keseimbangan Antara Hak-Hak Wajib Pajak dan Penggalan Potensi Pajak-studi Komparasi, Tax Law Design and Policy Series Nomor 0514*. DDTC Working Paper Ensuring a Balanced Tax System.

John Bert Cristian dkk. 2016. *Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank Di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank*, USU Law Journal, Vol.4.No.4, 2016.

Probank, *Kebijakan Keterbukaan Data Nasabah: Bias dan Rawan Diselewengkan*, Jurnal No. 125 Tahun 2017 Edisi Mei-Juli 2017.

Sutan Remy Sjahdeini. 2005. *Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya*. Jurnal Hukum.

The Organisation For Economic Co-operation and Development. 2016. *Automatic Exchange of Financial Account Information Background Information Brief*". Global Forum on Transparency and Exchange of Information on Tax Purposes.

Yuli Susanti. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Korban Perkosaan*, Jurnal Hukum.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang.

SUMBER INTERNET

<https://geotimes.co.id/berita/menkeu-sri-mulyani-paparkan-urgensi-perppu-12017-kepada-dpr/> diakses pada tanggal 16 Oktober 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt596cabbe5da77/pasal-pasal-yang-dikritik-dpr-dalam-perppu-1-2017> diakses pada tanggal 30 September 2017.

<https://www.kemenkeu.go.id/SP/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-tentang-akses-informasi-keuangan-untuk-kepentingan> diakses pada tanggal 30 September 2017